

**POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DARI SUDUT  
PANDANG JURU PARKIR LIAR DI KOTA PADANG TAHUN 2021**

*(Studi Kasus dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar Di Kecamatan Koto Tengah  
Kota Padang)*

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**AWANDRA FIRSON SEDENEL**

2017/17043063

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota

Padang Tahun 2021


*(Studi Kasus di Kecamatan Kota Tengah Kota Padang)*

Nama : Awandra Firson Sedenel  
TM/NIM : 2017/17043063  
Jenjang Pendidikan : Sarjana 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.St, Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Caroline Cheisvianny, SE, M.Ak  
NIP. 19801019 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

Judul : **Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru  
Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021 (Studi Kasus di Kecamatan  
Koto Tangah Kota Padang)**

Nama : Awandra Firson Sedenei

TM/NIM : 2017/17043063



Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
2	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
3	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awandra Firson Sedenei  
TM/NIM : 2017/17043063  
Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh/ 7 Desember 1998  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Pinang Sori 1 No. 22, Kel. Air Tawar Timur,  
Kec. Padang Utara, Kota Padang  
No. HP/Telp : 0812-7521-9223  
Judul Skripsi : POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR  
DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR  
DI KOTA PADANG TAHUN 2021 (Studi Kasus  
dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar Di Kecamatan  
Koto Tangah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 15 Maret 2022  
Saya yang menyatakan



Awandra Firson Sedenei  
NIM. 17043063

## ABSTRAK

**Awandra Firson  
Sedenel  
(17043063)** : **POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR  
DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR  
DI KOTA PADANG TAHUN 2021**  
*(Studi Kasus dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar  
Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)*

**Pembimbing** : **Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena parkir liar yang sering terjadi di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi retribusi parkir di Kecamatan Koto Tangah yang belum masuk dalam daftar potensi parkir pemerintah dan untuk menggali keadilan kegiatan parkir liar dari sudut pandang petugas parkir liar di kecamatan Koto Tangah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (triangulasi). Sampel penelitian ini adalah petugas parkir liar di Kecamatan Koto Tangah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Kecamatan Koto Tangah memiliki potensi retribusi yang besar, (2) Petugas Parkir Ilegal di Kecamatan Koto Tangah merasa puas dan dibenarkan dengan sistem parkir yang mereka jalankan tanpa persetujuan pemerintah.

**Kata Kunci: Juru Parkir, Retribusi Parkir, Keadilan**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR DI KOTA PADANG TAHUN 2021** (*Studi Kasus dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*)”. Selanjutnya shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Vita Fitria Sari dan Halmawati, SE, M. Si selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini
6. Kedua orang tua tercinta ,Zulfera Dt. Panduko Tuan dan Wirdayati yang selalu memberikan doa , semangat serta dukungan dan dorongan kepada penulis dalam setiap aktivitas perkuliahan.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan metode penelitian. Namun jika terdapat kesalahan, mohon kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS .....	14
A. Landasan Teori .....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Konseptual .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	23
A. Desain Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
D. Metode Pengumpulan Data .....	25
E. Definisi Operasional.....	28
F. Keabsahan Data .....	29
G. Metode Analisis Data .....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
BAB V PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Keterbatasan .....	54
C. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia yang dimulai dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan sejumlah kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing dianggap efektif untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan bagaimana memaksimalkan sumber-sumber pendapatannya. Sebagai upaya memaksimalkan wewenang yang diberikan oleh otonomi daerah, pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kristianti & Jati, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan di wilayah otonom yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah menurut undang-undang. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besarpula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).

Retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai sumber PAD yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan

pemerintah daerah yang mandiri. Retribusi daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.1 Tahun 2019 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah kedua terbesar dari PAD setelah pendapatan pajak daerah. Persentase retribusi dalam APBD kota padang tahun 2016 – 2018 terhitung cukup besar yaitu 10% - 12% termasuk didalamnya pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk diikuti dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi menjadikan kendaraan pribadi sebagai primadona masyarakat umum untuk melakukan mobilitas dalam kota ataupun antar kota-kabupaten. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, ada 401.420 kendaraan yang terdaftar di kota padang. Besarnya jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota Padang akan beriringan dengan meningkatnya retribusi daerah kota Padang yang bersumber dari retribusi parkir.

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat menjadikan wilayah ini sebagai kota di Sumatera Barat yang paling dipadati penduduk yaitu mencapai sebanyak 950.871 orang pada tahun 2019. Secara Administratif, kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan yang terluas yaitu Kecamatan Koto Tangah diikuti dengan Kecamatan Pauh, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan,

Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Padang Barat.

Kecamatan Koto Tangah dengan luas wilayah 232,25 Km<sup>2</sup> yang dihuni lebih kurang 197.797 jiwa (Padangkota.bps.go.id) dan memiliki banyak area pasar. Berdasarkan informasi dari *ppid.padang.go.id* terdapat 5 pasar di kecamatan Koto Tangah, 5 pasar tersebut terdiri dari Pasar Lubuk Buaya, Pasar Tabing, Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam, Pasar Pagi Tanjung Aur, dan Pasar Pagi Banda Aia. Pasar merupakan wilayah keramaian yang selalu didatangi masyarakat untuk berbelanja dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini dapat dikatakan kecamatan Koto Tangah memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi dan para pengguna kendaraan memerlukan tempat untuk memarkir kendaraan mereka. Dari 5 pasar di kecamatan Koto Tangah terdapat 2 pasar yang tidak termasuk kedalam potensi retribusi parkir yaitu Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Pagi Tanjung Aur karena kegiatan parkir di Pasar Lubuk Buaya dikelola oleh UPT Pasar sehingga pendapatan daerah dari kegiatan parkir di pasar ini teridentifikasi sebagai pajak parkir sedangkan Pasar Pagi Tanjung Aur tidak memiliki juru parkir.

Berikut data target dan realisasi pendapatan dari retribusi parkir jalan umum kota Padang berdasarkan data dari BPD kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang**  
**Tahun 2016-2019**

Uraian Penerimaan	Retribusi Parkir Jalan umum Kota Padang		
	Target	Realisasi	%
Anggaran 2016	Rp4.429.847.812	Rp1.610.803.100	36%
Anggaran 2017	Rp4.355.729.633	Rp1.545.903.000	35%
Anggaran 2018	Rp5.113.130.132	Rp1.611.254.000	32%
Anggaran 2019	Rp4.472.130.132	Rp1.454.915.000	33%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021*

Berdasarkan data diatas, realisasi atas pendapatan Retribusi Parkir Jalan Umum kota Padang belum mencapai bahkan setengah dari yang telah ditargetkan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum kota Padang disebutkan oleh Agustin et al. (2020) bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang hanya merekrut 36 nama yang menjadi juru parkir resmi. Sedangkan terdapat 60 ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik parkir. Perbandingan antara jumlah ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik parkir dan jumlah juru parkir yang ditetapkan sebagai juru parkir resmi menyebabkan ada sekitar 30 ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik parkir resmi namun tidak memiliki juru parkir resmi, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh juru parkir liar yang mengakibatkan retribusi dari penyelenggaraan parkir tidak disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya Varizie & Farlian (2019) menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya parkir tidak pada tempatnya adalah karena

ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai dan pengelolaan parkir yang kurang baik.

Dalam upaya menertibkan juru parkir liar, Fakhri (Langgam.id,2019) selaku kepala Dishub kota Padang menyatakan bahwa Dishub telah sering melakukan penertiban parkir liar namun setelah penertiban tersebut juru parkir liar tetap kembali beroperasi. Hal tersebut dapat disebabkan karena parkir liar merupakan sumber pencaharian bagi juru parkir tersebut sehingga walaupun sering ditertibkan oleh dinas perhubungan, para juru parkir liar akan tetap beroperasi setelah penertiban usai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hani & Djasuli (2015) disebutkan bahwa terjadi kebocoran retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir disebabkan karena faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Jika dibandingkan dengan juru parkir liar tentunya faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dialami juru parkir resmi juga terjadi pada juru parkir liar, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan parkir liar untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidupnya.

Pada pelaksanaan parkir ditepi jalan umum, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan dari juru parkir sebagai pemungut dan penyeter retribusi parkir dan pemerintah sebagai penyedia lahan parkir. Dalam kaitannya dengan pelaku parkir liar, tindakan ini menyebabkan *loss* penerimaan retribusi kepada pemerintah daerah namun memberikan manfaat ekonomi kepada juru parkir liar. Sementara tindakan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan pendapatan

retribusi pemerintah daerah dan akan menghilangkan sumber pendapatan dari juru parkir liar.

Penelitian sebelumnya telah banyak menelusuri potensi retribusi parkir dan faktor-faktor penyebab kebocorannya baik dari sisi regulasi ataupun faktor individu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menelusuri potensi retribusi parkir ditinjau dari sisi juru parkir liar sebagai individu dan atau kelompok yang memperoleh manfaat dari retribusi parkir namun tidak menyetorkannya kepada pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori Equity (keadilan) dari J. Stacy Adams, dengan alasan bahwa kegiatan parkir liar merupakan suatu landasan juru parkir untuk memenuhi kebutuhannya. Disisi lain kegiatan parkir liar merupakan suatu kegiatan yang merugikan bagi pemerintah karena adanya retribusi yang tidak diterima pemerintah. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba menelusuri bagaimana keadilan yang akan diterapkan pemerintah agar juru parkir liar dapat memenuhi kebutuhannya dan pemerintah mendapatkan retribusi sebagai imbalan pemakaian lahan. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan saran serta solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kegiatan parkir agar lebih bisa efisien dalam menerima pendapatan retribusi parkir.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya untuk menelusuri bagaimana potensi penerimaan daerah dari praktik parkir liar serta

pendekatan yang harus dilakukan agar tercipta keadilan antara pemerintah daerah dan juru parkir liar dalam pelaksanaan parkir liar yang saat ini terjadi di kota Padang dengan judul penelitian “Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Penyelenggaraan Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021” (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan sebelumnya yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Berapa potensi retribusi parkir kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di kecamatan Koto Tengah ?
2. Bagaimana sudut pandang juru parkir tentang praktik perparkiran yang mereka jalankan saat ini ?
3. Bagaimana saran dan harapan juru parkir liar kepada pemerintah terhadap kegiatan parkir yang mereka jalankan saat ini ?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran masalah agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi pendapatan retribusi dari sudut pandang juru parkir liar.

2. Lokasi penelitian ini hanya mencakup wilayah Kecamatan Koto Tangah.
3. Informan dalam penelitian ini merupakan juru parkir liar yang selalu beroperasi pada suatu lokasi parkir dan tidak memasukkan juru parkir liar yang hanya beroperasi pada momen-momen tertentu.
4. Informasi yang disajikan yaitu : Realisasi pendapatan retribusi parkir Kota Padang, Ruang lingkup tempat pelaksanaan parkir liar, Pertanyaan dan jawaban atas wawancara yang dilakukan

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui potensi retribusi parkir atas penyelenggaraan kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tangah.
2. Mengetahui sudut pandang juru parkir liar tentang praktik perparkiran yang mereka jalankan saat ini.
3. Mengetahui saran dan harapan juru parkir liar kepada pemerintah terhadap kegiatan parkir yang mereka jalankan saat ini

#### **E. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai studi perparkiran dan alur retribusi dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang.
- b. Mengomparasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik terutama pemerintahan secara teori dengan kondisi sebenarnya di pemerintahan.

2. Bagi Objek Penelitian

- a. Mengetahui seberapa penting penerapan parkir resmi dan seberapa ruginya pengadaan parkir liar bagi sebuah pemerintahan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang.
- b. Menjadi saran atau rekomendasi untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penekanan retribusi dibidang perparkiran.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan literatur akademis serta menjadi referensi bermakna untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Teori keadilan atau *equity theory* dikembangkan oleh John Stacey Adams, Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hubungan interpersonal. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah orang tersebut merasakan adanya keadilan (Equity) atau tidak atas suatu situasi yang diperoleh dengan membandingkan perlakuan dirinya dengan orang lain disuatu tempat kerja atau ditempat lain.

Menurut Adams, ketidakadilan menciptakan ketegangan sebanding dengan ketidakseimbangan. Ini adalah ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Akibatnya, semakin tinggi perasaan ketidakadilan, semakin kuat motivasi untuk mengurangi itu. Teori keadilan dapat membantu menjelaskan perilaku organisasi. Teori ini diukur dengan membandingkan rasip kontribusi dan manfaat yang diterima setiap orang.

Teori keadilan lebih fokus kepada bagaimana menentukan sumber daya yang adil untuk kedua pasangan relasional, mengartikan bahwa teori ini berasumsi orang menghargai perlakuan yang adil yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan baik. Menurut Adams (1965)

kecurangan ataupun kemarahan terjadi yang dilakukan oleh seseorang disebabkan ketidakadilan atas kurang bayar dan rasa bersalah atas upah yang diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keadilan karena peneliti ini mengetahui hubungan timbal-balik secara adil antara pemerintah dan juru parkir liar dalam mengelola retribusi parkir. Teori ini akan memperlihatkan bagaimana seharusnya kedua pihak tersebut bertindak tanpa merugikan salah satu pihak. Teori ini juga akan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan dalam saran dan perbaikan yang akan dilakukan agar tidak adanya kerugian yang diterima dari sisi juru parkir liar dan pemerintah.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba dari Perusahaan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan PAD yang sah. Mahmudi (2010) Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah menggunakan PAD tersebut untuk kebutuhan daerah tersebut.

### **3. Retribusi Daerah**

Menurut Mahmudi (2010) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atau pengguna atas pemanfaatan suatu jasa yang disediakan pemerintah. Perda Kota Padang No 1 Tahun 2019 menyebutkan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

### **4. Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikenakan kepada wajib parkir yang menggunakan jasa layanan tempat parkir yang telah disediakan pemerintah daerah. Wajib parkir adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah. Objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi: Di tepi jalan umum yang diizinkan, Pelataran parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah, Halaman pertokoan, Taman parkir, Gedung parkir, Tempat lain sejenis. Subjek retribusi adalah setiap orang yang menerima manfaat tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.

## **5. UPT Perparkiran**

UPT Perparkiran merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan melalui bendahara dinas perhubungan dimana UPT Perparkiran memiliki kewenangan mengelola dan menyetorkan pendapatan retribusi parkir. Pendapatan retribusi parkir yang disetorkan kepada bendaharan dinas perhubungan tersebut selanjutnya akan disetorkan ke Badan Pendapatan kota Padang.

## **6. Parkir Liar**

Agustin et al. (2020) menyebutkan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang ditinggalkan atau tidak dinaiki pengemudi yang bersifat sementara, tanpa memandangi apakah terdapat rambu-rambu parkir di tempat tersebut atau tidak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “liar” bermakna tidak sah, tidak menurut aturan hukum, dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.

Menurut penjelasan diatas dapat diartikan bahwa parkir liar adalah sebuah kegiatan parkir yang melanggar aturan atau diluar dari aturan dalam kegiatan perparkiran yang telah ditetapkan oleh daerah. Parkir liar merupakan suatu tindak kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Juru parkir liar adalah oknum yang bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain. Parkir liar muncul dan di klaim lahan secara sepihak tanpa adanya perizinan dari pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan uang retribusi

parkir tidak masuk ke kas daerah yang menyebabkan loss dalam pendapatan retribusi parkir. Namun, di lain sisi kegiatan parkir liar juga dilakukan atas dasar tuntutan ekonomi penggiat parkir liar.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Hani & Djasuli (2015) bertujuan untuk mengungkap faktor penyebab kebocoran retribusi di kota Surabaya dan upaya penanggulangannya.. Hasil penelitian ini menyatakan kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemiskinan, tekanan ekonomi, pengawasan yang lemah, kebodohan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan penetapan target retribusi tanpa berdasarkan potensi.

Ilosa (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta kurang baik. Hal ini dikarenakan Letak ruang parkir di tepi jalan umum yang terlalu banyak hingga menyebabkan kemacetan, banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir, dan tarif parkir yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif resmi. Meskipun kualitas parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta kurang baik, namun dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa target pendapatan parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta selalu tercapai.

Larasati & Rohman (2020) dalam studinya tentang retribusi dan pajak parkir di kota Malang menjelaskan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan tumpang tindih perda yang diberlakukan yaitu perda yang mengatur tarif retribusi parkir jasa umum dan tarif retribusi parkir jasa usaha yang memiliki tarif berbeda, namun dalam praktiknya penarikan retribusi

terhadap masyarakat dipersamakan sehingga terjadi kebocoran pendapatan retribusi. Selain itu, lemahnya pengawasan Dishub kota Malang menyebabkan munculnya juru parkir liar (premanisme) yang memiliki rompi petugas parkir yang secara mudah didapatkan di toko ataupun melalui *marketplace* online. Selain itu personil yang dimiliki Dishub untuk melakukan pengawasan di lokasi parkir juga sangat minim.

Priskila et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir” dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus menyatakan bahwa kecilnya pemasukan retribusi parkir kota Malang disebabkan karena adanya inkonsistensi aturan dari aktor penyelenggara parkir. Inkonsistensi aturan ini berupa perbedaan jumlah setoran yang harus disetorkan ke Dishub pada tempat parkir yang dikelola oleh komunitas sehingga menyebabkan kecilnya pendapatan retribusi parkir yang diterima pemerintah.

Wijaya et al. (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Retribusi Parkir dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) oleh Juru Parkir kota Denpasar” menyebutkan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi serta didukung oleh penegakan sanksi yang tidak optimal dari PD Parkir kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara purposive dan snowball sampling dan pendekatan yang dilakukan secara holistic (Utuh).

### **C. Kerangka Konseptual**

Retribusi merupakan suatu pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan lahan ataupun tempat yang telah disediakan pemerintah. Pendapatan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting dalam mengukur kemandirian pemerintah daerah. Salah satu pendapatan terbesar dari aspek retribusi adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan lahan sebagai tempat parkir.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya pergerakan atau perpindahan atau mobilitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan mobilitas masyarakat mengakibatkan kenaikan volume kendaraan yang dimiliki dan digunakan masyarakat untuk memudahkan mobilitas sehari-hari sebagaimana disebutkan oleh Lestari & Apriyani (2014) bahwa transportasi atau kendaraan merupakan kebutuhan turunan yang disebabkan akibat adanya aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.


Berdasarkan fenomena diatas, hal tersebut mengharuskan pemerintah menyediakan sejumlah lahan untuk menampung parkir sebagai akibat dari penggunaan kendaraan atau alat transportasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah. Meskipun pemerintah telah menyediakan lahan parkir resmi, praktik parkir liar masih tetap beroperasi di kota Padang. Alasan yang mendasari munculnya kegiatan

parkir liar adalah kebutuhan ekonomi yang masih belum tercukupi sehingga dengan melakukan praktik parkir liar dianggap dapat meningkatkan pendapatan dari juru parkir liar tersebut. Secara tidak langsung alasan juru parkir liar melakukan kegiatan parkir liar menandakan masih kurangnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Disamping itu, kurangnya pemahaman juru parkir liar mengenai pelaksanaan dan pengadaan tempat parkir serta hasil dari perparkiran tersebut sejatinya merupakan hak pemerintah daerah juga menjadi alasan terjadinya parkir liar.

Parkir liar merupakan suatu bentuk kebocoran pendapatan retribusi parkir karena hasil penyelenggaraan parkir liar tidak masuk ke kas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kota Padang sering kali melakukan penertipan juru parkir liar untuk menanggulangi kebocoran pendapatan retribusi. Meskipun telah dilakukan penertipan oleh pemerintah praktik parkir liar masih tetap beroperasi setelah penertipan tersebut selesai dilakukan. Teori keadilan dalam hal ini berperan kepada kedua belah pihak untuk mencapai tujuan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik tanpa adanya loss dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Teori keadilan mengarahkan bagaimana langkah bijak yang akan diambil pemerintah dan keadilan apa yang akan diterima juru parkir liar agar tidak adanya kerugian yang diterima oleh salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar.1**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu potensi retribusi yang terjadi dari kegiatan parkir dan keadilan yang diterima juru parkir liar di kecamatan Koto Tangah. Terdapat beberapa point penting sebagai kesimpulan yang dapat peneliti tarik yakni

1. Kecamatan Koto Tangah belum masuk kedalam daftar potensi retribusi parkir Kota Padang sementara kecamatan ini memiliki 3 Pasar yang memiliki potensi retribusi parkir yaitu Pasar Tabing, Pasar Pagi Banda Aia, dan Pasar Pagi Dadok. Di area pasar tersebut terdapat banyak juru parkir namun bukan juru parkir resmi dari pemerintah sehingga hasil dari parkir tersebut tidak masuk kedalam retribusi daerah Kota Padang.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perkiraan potensi retribusi parkir dari Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp 256.320.000 pertahun.
3. Terdapat peran pengelola tersembunyi atas kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tangah yang beroperasi di area rumah makan.
4. Juru parkir liar yang beroperasi di Kecamatan Koto Tangah sudah merasa puas dengan sistem perparkiran yang mereka jalankan saat ini.

## **B. Keterbatasan**

Informan dalam penelitian ini adalah juru parkir liar di Kecamatan Koto Tangah dan hanya menyajikan informasi berdasarkan sudut pandang juru parkir liar, penelitian ini tidak menyajikan informasi yang bersumber dari pemilik lahan ataupun pihak lain yang mengelola kegiatan parkir liar sedangkan sebagian besar dari informan ini membayarkan sejumlah setoran kepada pihak lain ataupun pemilik lahan.

## **C. Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa memperoleh informasi dari pihak-pihak yang menerima setoran dari juru parkir sehingga data yang diperoleh bisa lebih valid dan bisa dibandingkan.

Saran kepada pemerintah agar dapat menggali potensi retribusi parkir yang ada di kecamatan Koto Tangah terutama di area Pasar Pagi Banda Aia, Pasar Tabing, dan Pasar Pagi Dadok Tunggul hitam agar kegiatan parkir di area ini terserap kedalam pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan membuka lahan parkir di area pasar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan parkir yang sudah ada sehingga pendapatan parkir di tempat yang difasilitasi pemerintah meningkat dan membuat kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Halmawati, & Arza, F. I. (2020). *Parkir Meter Sebuah Gagasan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum*. Sukabina Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2019*. Retrieved August 8, 2021, from [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1300/api\\_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da\\_10/2](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1300/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/2)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. (2021). *Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2021* (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Padang.
- Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak Fenomena Lorong-Lorong Gelap Kebocoran Pajak Dan Retribusi Parkir. *Jurnal Pamator*, 8(2), 109–124, ISSN 1829-7935.
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 4(2), 107–126. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>
- Kristianti, I., & Jati, B. D. (2015). Tingkat Pencapaian Target Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Salatiga. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 152-160 ISSN 1979-4878.
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45-60 ISSN 2403-6864. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>

- Lestari, F. A., & Apriyani, Y. (2014). *Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Pusat Perbelanjaan di Kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang terhadap Kinerja Ruas Jalan* (pp. 32–44). Jurnal Fropil.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kota Padang. (2021). *Profil Kecamatan Koto Tangah per Juni 2021*.  
[https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang\\_6128a0748e6e7.pdf](https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang_6128a0748e6e7.pdf)
- Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2019).
- Peraturan Daerah Kota Padang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Priskila, R. E., Muadi, S., & Sobari, W. (2020). Inconsistency of Regulations Causes Small Parking Revenue Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir Universitas Brawijaya Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkatan Kota serta Direktorat Jenderal. *Journal of Politics and Policy*, 3(1), 15–40.
- Ritonga, P. (2010). *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*.
- Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. SIC.

- Saputra, I. (2019). *Penertiban Juru Parkir Liar di Padang, Dishub Akui Kewalahan*. Langgam.Id. <https://langgam.id/dishub-padang-akui-kesulitan-tertibkan-juru-parkir-liar/>
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2016). *Research Methodhs For Business* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business* (6th ed.). Salemba Empat.
- Soge, A. V. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JURU PARKIR LIAR DI PASAR SEGIRI & SAMARINDA SQUARE KECAMATAN SAMARINDA ULU. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 103–115.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Varizie, R., & Farlian, T. (2019). Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(3), 273-280 ISSN 2549-8363.
- Wijaya, I. K. A. K., Prayudi, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar. *E-Journal Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 8(2), 10.